



WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF, HONORARIUM, JASA KERJA  
DAN SANTUNAN KEMATIAN KEPADA TENAGA KESEHATAN,  
TENAGA SURVEILANS, TENAGA NON MEDIS, RELAWAN DAN  
TENAGA PENDUKUNG LAINNYA DALAM PENANGANAN BENCANA COVID-19  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu, perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka penanganan bencana Covid-19 sebagaimana diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan dan pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan Covid-19 Di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah melaksanakan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang salah satunya diprioritaskan untuk memberikan insentif kepada tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik (surveilans) korban terpapar covid-19, tenaga relawan dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi covid-19 atau memiliki resiko paparan virus sesuai dengan standard harga satuan yang ditetapkan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pemberian Insentif, Honorarium, Jasa Kerja Dan Santunan Kematian Kepada Tenaga Kesehatan, Tenaga Surveilans, Tenaga Non Medis, Relawan Dan Tenaga Pendukung Lainnya Dalam Penanganan Bencana Covid-19 Tahun Anggaran 2020

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
21. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

23. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1.9/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF, HONORARIUM, JASA KERJA DAN SANTUNAN KEMATIAN KEPADA TENAGA KESEHATAN, TENAGA SURVEILANS, TENAGA NON MEDIS, RELAWAN DAN TENAGA PENDUKUNG LAINNYA DALAM PENANGANAN BENCANA COVID-19 TAHUN ANGGARAN 2020

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu Pengertian Dan Istilah

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kota Blitar
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah unsur pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas pokok fungsi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah kecamatan
7. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat
9. Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar yang selanjutnya disingkat RSUD Mardi Waluyo adalah Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
10. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.
12. Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.



13. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah salah satu jenis penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2 dan telah menjadi pandemi yang mengancam kesehatan dan keselamatan umat manusia di dunia
14. Pandemi adalah sebuah epidemi yang telah menyebar ke beberapa negara atau benua, dan umumnya menjangkiti banyak orang
15. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
16. Upaya Penanggulangan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memperkecil angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain.
17. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.
18. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
19. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan
20. Asisten Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang Diploma Tiga
21. Surveilans Kesehatan adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien

22. Tenaga Surveilans adalah tenaga medis/ ahli yang melaksanakan kegiatan surveilans kesehatan dalam penanganan bencana Covid-19
23. Sukarelawan yang selanjutnya disebut Relawan adalah orang atau sekelompok orang yang bekerja secara sukarela membantu dalam pelayanan atau melibatkan diri secara sukarela untuk tujuan/ kegiatan dari suatu organisasi tertentu tanpa memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau untuk memperoleh imbalan atas kerja/ kegiatan yang dilakukannya
24. Relawan Penanggulangan Covid-19 adalah sukarelawan/ relawan yang melaksanakan pekerjaan/ kegiatan berdasarkan surat tugas dari instansi/ organisasi sesuai kebutuhan dalam upaya penanggulangan Covid-19
25. Tenaga Non Medis dalam penanganan bencana Covid-19 yang selanjutnya disebut Tenaga Non medis adalah tenaga kerja trampil yang dilibatkan aktif didalam penanganan bencana Covid-19
26. Tenaga Pendukung dalam upaya penanggulangan Covid-19 yang selanjutnya disebut Tenaga Pendukung Lainnya adalah orang atau sekelompok orang yang terikat dalam suatu perjanjian kerja atau kontrak kerja yang diselenggarakan instansi/ organisasi sesuai kebutuhan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/ jasa pemerintahan
27. Standar Profesi adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi bidang kesehatan.
28. Standar Pelayanan Profesi adalah pedoman yang diikuti oleh Tenaga Kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan.
29. Standar Prosedur Operasional adalah suatu perangkat instruksi / langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu dengan memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan berdasarkan Standar Profesi

30. Penerima Pelayanan Kesehatan adalah setiap orang yang melakukan konsultasi tentang kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada tenaga kesehatan.
31. Insentif adalah suatu sarana memotivasi berupa materi baik melalui mekanisme hibah atau bantuan sosial, yang diberikan sebagai bentuk penghormatan sekaligus sebagai sarana pendorong kepada penerima agar dalam diri mereka timbul semangat yang besar untuk meningkatkan produktivitas kerjanya dalam organisasi
32. Honorarium adalah pembayaran atas jasa yang diberikan pada suatu kegiatan tertentu
33. Imbalan jasa tenaga kerja yang selanjutnya disebut dengan jasa kerja adalah imbalan dari pengguna jasa tenaga kerja yang diberikan kepada tenaga kerja atas pekerjaan yang telah dilaksanakan
34. Santunan Kematian adalah program jangka pendek yang manfaatnya diberikan kepada keluarga atau ahli waris yang sah pada saat penerima/peserta meninggal dunia.
35. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
36. Risiko Kecelakaan dan Kesehatan Kerja/ RK3 yang selanjutnya disebut Risiko Kerja adalah Risiko yang berkaitan dengan sumber bahaya yang timbul dalam aktivitas kerja yang menyangkut aspek manusia, peralatan, material, dan lingkungan kerja.
37. Risiko kematian adalah suatu keadaan tidak pasti yang kemungkinan memberikan akibat merugikan yaitu kematian
38. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar sebagaimana dijelaskan dalam buletin teknis akuntansi tentang bantuan sosial

Bagian Kedua  
Tujuan Dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Walikota ini memiliki tujuan :

- a. Memberikan insentif/ honorarium/ jasa kerja kepada tenaga kesehatan, tenaga surveilans, Tenaga Non Medis, relawan dan tenaga pendukung lainnya dalam penanganan bencana Covid-19; dan
- b. Memberikan santunan kematian kepada tenaga kesehatan yang menangani korban covid-19

Pasal 3

Peraturan Walikota ini memiliki ruang lingkup :

- a. Pemberian insentif, honorarium, jasa kerja dan santunan kematian;
- b. Kriteria penerima; dan
- c. Tata cara pengusulan, pencairan, pembayaran dan pertanggungjawaban.

BAB II

PEMBERIAN INSENTIF, HONORARIUM, JASA KERJA  
DAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 4

Pemberian insentif, honorarium, jasa kerja dan santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan salah satu prioritas dari kebijakan nasional dalam pelaksanaan pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, diberikan kepada Tenaga Kesehatan, Tenaga Surveilans dan Tenaga Non Medis yang terlibat langsung dalam upaya penanganan pasien korban bencana covid-19
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, diberikan kepada tenaga pendukung lainnya yang terlibat langsung dalam pelaksanaan operasi pencegahan penyebaran, penelusuran dan penanggulangan kasus serta penanganan dampak covid-19

- (3) Jasa Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, diberikan kepada relawan tenaga medis yang dipekerjakan dan relawan tenaga pendukung lainnya yang diperbantukan untuk penanggulangan penyebaran covid-19.
- (4) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, diberikan kepada keluarga atau ahli waris yang sah ketika penerima atau korban bencana covid-19 telah meninggal dunia.

#### Pasal 6

- (1) Pemberian insentif, honorarium, jasa kerja dan santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan pasal 5 bersumber dari APBD melalui pos anggaran Belanja Tidak Terduga
- (2) Pemberian insentif, honorarium, jasa kerja dan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini
- (3) Besaran pemberian insentif, honorarium, jasa kerja dan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui.

### BAB III

#### KRITERIA PENERIMA

#### Pasal 7

- (1) Kriteria penerima insentif, honorarium, jasa kerja dan santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas :
  - a. Tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter spesialis, dokter, dokter gigi, bidan, perawat dan tenaga medis lainnya yang memberikan pelayanan diruang isolasi korban bencana covid-19, pelayanan diruang ruang HCU/ICU/ICCU korban bencana covid-19 dan pelayanan diruang IGD Triase;
  - b. Tenaga non medis yang terdiri dari petugas pemulasaraan jenazah, sopir ambulace, tenaga kebersihan (*cleaning service dan laundry*) dan tenaga penyaji/ nutrisisionis pada pelayanan diruang isolasi korban bencana covid-19, pelayanan diruang ruang HCU/ICU/ICCU korban bencana covid-19 dan pelayanan diruang

IGD Triase di RSUD Mardi Waluyo sebagai rumah sakit rujukan yang penanganan korban bencana covid-19.

- c. Tenaga kesehatan, Tenaga Surveilans dan tenaga pendukung pelaksana kekarantinaan kesehatan yang melakukan pengamatan, penelusuran, deteksi dini korban terpapar covid-19 dan komunikasi resiko masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Rumah Sakit Swasta yang ditunjuk sebagai fasilitas kesehatan penunjang penanganan covid-19.
  - d. Tenaga relawan yang direkrut atau diperbantukan dalam kegiatan pencegahan penularan dan penanganan covid-19 yang terdiri dari kader kesehatan tingkat kelurahan, mahasiswa keperawatan, petugas PMI dan tenaga relawan lainnya yang membantu proses pemakaman pasien positif atau PDP di masyarakat.
  - e. Tenaga pendukung lainnya yang terlibat langsung dalam penanganan covid-19 yang terdiri dari petugas/ personil dari Gugustugas Percepatan Penanganan Covid-19, serta personil satuan tugas penanganan covid-19 yang dilibatkan
- (2) Penerima insentif, honorarium, jasa kerja dan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan harus dilakukan verifikasi oleh perangkat daerah/ institusi pengusul
  - (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan institusi/ kepala perangkat daerah pengusul dengan surat keputusan atau surat tugas

#### Pasal 8

- (1) Pimpinan institusi/ Kepala perangkat daerah yang dapat mengusulkan penerima insentif, honorarium, jasa kerja dan santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, terdiri atas :
  - a. RSUD Mardi Waluyo;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Badan Kesatuan Kebangsaan, politik dan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
  - d. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah;
- (2) RSUD Mardi Waluyo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak selaku rumah sakit rujukan penanganan korban bencana covid-19 dan/atau selaku Gugustugas;

- (3) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku perangkat daerah yang menangani bidang kesehatan dan mengkoordinir UPTD Puskesmas maupun selaku Gugustugas yang mengkoordinir penyelenggaraan rumah sakit penyangga penanganan Covid-19;
- (4) Badan Kesatuan Bangsa, politik dan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku perangkat daerah yang menangani bidang kebencanaan dan/atau sekretaris Gugustugas;
- (5) Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku pengelola sekretariat pengendalian operasional/ Crisiscenter dalam penyelenggaraan Gugustugas;

#### Pasal 9

Penyelenggaraan rumah sakit penyangga penanganan Covid-19 yang dikoordinir oleh Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Walikota

### BAB IV

#### TATA CARA PENGUSULAN, PENCAIRAN, PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 10

- (1) Tata cara pengusulan, pencairan, pembayaran dan pertanggungjawaban dalam pemberian insentif, honorarium, jasa kerja dan santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, merupakan tahapan yang harus dilalui oleh pengusul sebagaimana dimaksud dalam pasal 8
- (2) Dalam tahap pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Kepala Dinas Kesehatan memverifikasi jumlah dan jenis kebutuhan personil pelaksana pengamatan dan penelusuran serta petugas pendukung pelaksana kekarantinaan kesehatan selanjutnya mengusulkan honorarium bagi personil yang berada di lingkungan Dinas Kesehatan, UPTD Puskesmas dan Rumah penyangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 serta jasa kerja bagi tenaga relawan kesehatan dan tenaga relawan lainnya.

- b. Direktur RSUD Mardi Waluyo memverifikasi jumlah dan jenis kebutuhan personil berdasarkan jumlah pasien yang dirawat di ruang isolasi/HCU/ICU dan kebutuhan personil IGD triase serta selanjutnya mengusulkan insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan serta jasa kerja bagi relawan yang diperbantukan dalam penanganan pandemi Covid-19 pada RSUD Mardi Waluyo.
  - c. Kepala Badan Kebangsaan, Politik dan Penanganan Bencana Daerah dan/ atau Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah mengusulkan honorarium personil Gugustugas dan jasa kerja bagi relawan dalam penanganan pandemi covid-19 di crisiscenter dan pusat pengendalian operasi.
- (3) Dalam tahap pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengusul dapat dibantu oleh Tim verifikasi untuk menetapkan kebutuhan personil dan jumlah insentif/honorarium/jasa kerja yang akan diberikan
- (4) Penetapan kebutuhan personil dan jumlah insentif/honorarium/jasa kerja yang akan diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh dilakukan secara ganda kepada seorang Petugas dan dilaksanakan berdasarkan :
- a. Resiko dan /atau beban kerja yang dilaksanakan oleh masing-masing petugas; dan
  - b. daftar kehadiran dan/atau surat tugas dari pengusul
- (5) Ketentuan lebih lanjut dalam pelaksanaan verifikasi kebutuhan personil dan jumlah insentif/honorarium/jasa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berpedoman pada tata cara sebagaimana tertuang pada Lampiran II peraturan Walikota ini.

#### Pasal 11

- (1) Penerima insentif/honorarium/jasa kerja/santunan kematian hasil verifikasi pada tahap pengusulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, ditetapkan oleh pengusul dan disampaikan kepada Walikota melalui sekretaris daerah
- (2) Penerima insentif/honorarium/jasa kerja/santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota



## Pasal 12

Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2), maka dalam rangka pencairan insentif/honorarium/jasa kerja/santunan kematian dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Pengusul menyusun dan mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja/ RKB kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah;
- b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, melakukan proses pencairan dan dalam pencairan diserahkan kepada bendahara pengeluaran masing-masing pengusul selaku penanggungjawab RKB;
- c. Bendahara pengeluaran masing-masing pengusul selaku penanggungjawab RKB sebagaimana dimaksud pada huruf b, dalam penggunaan dana melakukan pencatatan pada buku kas umum tersendiri;
- d. Pengusul yang mengajukan RKB sebagaimana dimaksud pada huruf a, bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana yang dikelolanya;
- e. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana disampaikan oleh pengusul yang mengajukan RKB, kepada pejabat pengelola keuangan daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja;

## Pasal 13

- (1) Kelengkapan dan prosedur pertanggungjawaban dana dalam pemberian insentif/honorarium/jasa kerja/santunan kematian yang telah dicairkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, terdiri dari :
  - a. Keputusan Walikota tentang penerima insentif/honorarium/jasa kerja/santunan kematian.
  - b. Hasil verifikasi kebutuhan personil dan jumlah insentif/honorarium/jasa kerja yang diberikan setiap bulan.
  - c. Keputusan atau Surat tugas dari masing-masing pengusul.
  - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari pimpinan institusi/ lembaga selaku pengusul
  - e. Tanda terima atau bukti transfer atas insentif yang diberikan.

- (2) Kelengkapan dan prosedur pertanggungjawaban dana dalam pemberian jasa kerja tenaga relawan yang dibayarkan bulanan atau harian terdiri dari :
  - a. Keputusan atau Surat tugas dari pengusul.
  - b. Daftar hadir harian sesuai jadwal.
  - c. Bukti transfer / tanda terima jasa kerja.
- (3) Kelengkapan dan prosedur pertanggungjawaban dana jasa kerja tenaga relawan yang dibayarkan berdasarkan paket pekerjaan berupa kuitansi dan atau tanda terima jasa kerja.
- (4) Dokumen yang dilampirkan dalam pengajuan usulan pembayaran santunan kematian, terdiri dari :
  - a. Keputusan atau surat tugas pimpinan Rumah Sakit, Dinas kesehatan, Puskesmas dan Badan Kesatuan Kebangsaan, politik dan Penanggulangan Bencana Daerah atau Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah mengenai penetapan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19;
  - b. Hasil laboratorium atau rapid test yang menyatakan bahwa tenaga yang bersangkutan positif COVID-19;
  - c. Surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
  - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tenaga kesehatan yang bersangkutan dan ahli waris serta Kartu Keluarga (KK);
  - e. Surat keterangan ahli waris dari lurah/kepala desa;
  - f. Fotokopi buku rekening bank ahli waris;
  - g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dibuat oleh Pimpinan Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Badan Kesatuan Kebangsaan, politik dan Penanggulangan Bencana Daerah dengan dibubuhi meterai 6000;
  - h. Surat usulan dari pimpinan Pimpinan Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Badan Kesatuan Kebangsaan, politik dan Penanggulangan Bencana Daerah ke perangkat daerah yang secara fungsi menangani urusan kebencanaan daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
Pada tanggal 19 Mei 2020  
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.  
SANTOSO

Diundangkan di Blitar  
Pada tanggal 19 Mei 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 31

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi

Ttd.

AHMAD TOBRONI, SH  
Pembina Tk I  
NIP. 196709091998031008

## LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BLITAR

## NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG PEMBERIAN INSENTIF, HONORARIUM, JASA KERJA DAN SANTUNAN KEMATIAN KEPADA TENAGA KESEHATAN, TENAGA SURVEILANS, TENAGA NON MEDIS, RELAWAN DAN TENAGA PENDUKUNG LAINNYA DALAM PENANGANAN BENCANA COVID-19 TAHUN ANGGARAN 2020

STANDARD PEMBERIAN INSENTIF /HONORARIUM / JASA KERJA DAN SANTUNAN KEMATIAN  
BAGI PETUGAS PENANGANAN COVID-19 DI KOTA BLITAR

No	Uraian	Ruang Isolasi, ICU Isolasi Padadi RS. Rujukan	IGD Triase di RS.Rujukan	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	Rumah Sakit Penunjang	Satuan	Keterangan
	<b>GRADE</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		
<b>I</b>	<b>Insentif Tenaga Kesehatan dan Penunjangnya</b>						
1	Dokter Spesialis	15.000.000	8.000.000	-	-	Orang / Bulan	Diberikan berdasarkan verifikasi kepala perangkat daerah
2	Dokter Umum / Dokter Gigi	10.000.000	6.000.000	-	-	Orang / Bulan	Diberikan berdasarkan verifikasi kepala perangkat daerah
3	Perawat dan Bidan	7.500.000	4.000.000	-	-	Orang / Bulan	Diberikan berdasarkan verifikasi kepala perangkat daerah
4	Tenaga Keteknisian Medis, Tenaga Teknik Biomedik dan Tenaga Kesehatan Lain :						
	• Radiologi / Instalasi Patologi klinik	3.000.000	2.000.000	-	-	Orang / Bulan	
	• Instalasi Gizi	2.500.000	1.500.000	-	-	Orang / Bulan	
	• Rekam medis / Farmasi / IPL	2.000.000	1.000.000	-	-	Orang / Bulan	

5	Instalasi forensik / Rawat jenazah / Porter	3.000.000	2.000.000	-	-	Orang / Bulan	
6	Driver ambulan	2.000.000	2.000.000	-	-	Orang / Bulan	
7	Petugas kebersihan / Penyaji	1.500.000	1.500.000	-	-	Orang / Bulan	
<b>II Honorarium Tenaga Lainnya</b>							
1	Tenaga Surveilans / Penyelidik (dokter/perawat/bidan/tenaga kesehatan masyarakat/ tenaga kesehatan lingkungan/ personil laboratorium/ tenaga epidemiolog lainnya)	-	-	2.000.000 s/d 5.000.000	1.000.000 s/d 3.000.000	Orang / Bulan	Diberikan secara proporsional sesuai beban tugas / resiko yang ditangani berdasarkan verifikasi kepala perangkat daerah
2	Tenaga pendukung pelaksana kekarantina kesehatan	250.000 s/d 1.500.000	250.000 s/d 1.500.000	250.000 s/d 1.500.000	-	Orang / Bulan	Diberikan secara proporsional sesuai beban tugas / resiko yang ditangani berdasarkan verifikasi kepala perangkat daerah
3	Gugus tugas percepatan penanganan covid-19 daerah : - Ketua - Wakil Ketua - Sekretaris - Unsur satuan tugas bidang-bidang - Unsur kesekretariatan - Unsur satuan tugas lainnya			1.500.000 1.250.000 1.000.000 500.000 s/d 850.000 600.000 250.000		Orang / Bulan	- Diberikan kepada personil gugus tugas yang terlibat secara langsung dalam upaya pencegahan penularan dan penanganan dampak pandemi covid-19 - Diberikan secara proporsional sesuai beban tugas / beban kerja yang ditangani
<b>III Jasa Kerja Tenaga Relawan</b>							
1	Tenaga profesi keperawatan / Mahasiswa Keperawatan	2.500.000 s/d 3.000.000		2.500.000		Orang / Bulan	Dibayarkan berdasarkan kontrak / surat penugasan kepala perangkat daerah
2	Kader Kesehatan	-		500.000		Orang / Bulan	
3	Relawan Petugas Crisis Center dan Pusdalop			50.000 s/d 100.000		Orang / hari	Diberikan secara proporsional sesuai beban tugas yang ditangani dan berdasarkan penjadwalan
4	Petugas rawat jenazah di luar faskes	-		2.000.000		Paket	Termasuk kantong jenazah
5	Petugas pemakaman protokol covid-19 di luar faskes	-		3.000.000		Paket	Termasuk peti jenazah, plastik erat, desinfektan jenazah, transport mobil jenazah dan desinfektan mobil jenazah
6	Petugas pemakaman			2.000.000		Paket	Termasuk peti jenazah, plastik erat, desinfektan jenazah, transport mobil jenazah dan desinfektan mobil jenazah

IV	Santunan Kematian Tenaga Kesehatan	300.000.000	Perorang
----	------------------------------------	-------------	----------

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi

AHMAD TOBRONI, SH  
Pembina Tk I  
NIP. 196709091998031008

## LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BLITAR

## NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG PEMBERIAN INSENTIF, HONORARIUM, JASA KERJA DAN SANTUNAN KEMATIAN KEPADA TENAGA KESEHATAN, TENAGA SURVEILANS, TENAGA NON MEDIS, RELAWAN DAN TENAGA PENDUKUNG LAINNYA DALAM PENANGANAN BENCANA COVID-19 TAHUN ANGGARAN 2020

---

TATA CARA PENENTUAN JUMLAH DAN INSENTIF / HONORARIUM TENAGA KESEHATAN PADA UNIT PELAYANAN KESEHATAN YANG MENANGANI PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN PASIEN YANG DIRAWAT ATAU SPESIMEN YANG DIPERIKSA

Tabel 1  
Jumlah Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit

$\Sigma$ Pasien dirawat dalam 1 bulan	Tenaga Kesehatan				$\Sigma$ Tenaga Lainnya
	$\Sigma$ Dokter Spesialis	$\Sigma$ Dokter	$\Sigma$ Perawat/Bidan	$\Sigma$ Tenaga Kesehatan Lainnya	
1 – 10	1 – 5	1 – 5	30 – 40	Analisis lab, radiografer, farmasi, elektro medis, dll (sesuai kebutuhan)	10 – 40
11 – 20	6 – 10	6 – 10	41 – 60		41 – 60
21 – 30	11 – 15	11 – 15	61 – 90		61 – 90
31 – 40	16 – 20	16 – 20	91 – 120		91 – 120
41 – 50	21 – 25	21 – 25	121 – 150		121 – 150
51 – 100	26 – 50	26 – 50	151 – 300		151 – 300

Tabel 2  
Jumlah Tenaga di Dinas Kesehatan

Kategori	$\Sigma$ Kasus ODP, PDP, Screening	$\Sigma$ Tenaga Surveilans dan Nakes lainnya	$\Sigma$ Tenaga pendukung kekarantinaan kesehatan
Kategori 1	< 500	4 – 6	20 – 50
Kategori 2	500 – 1.000	7 – 10	51 – 70
Kategori 3	>1.000	11 – 20	71 – 80

Tabel 3  
Jumlah Tenaga di Puskesmas / RS. Swasta Penunjang

Kategori	$\Sigma$ Kasus ODP, PDP, Screening	$\Sigma$ Tenaga Surveilans dan Nakes lainnya	$\Sigma$ Tenaga pendukung kekarantinaan kesehatan
Kategori 1	< 100	4 – 6	15 – 25
Kategori 2	100 – 200	7 – 10	26 – 50
Kategori 3	>200	11 – 20	51 – 100

Tabel 4  
Cara Perhitungan Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan

Kategori	Cara Perhitungan
Di Rumah Sakit	$\frac{\text{Lama Penugasan}}{\text{Hari kerja (22 hr)}} \times \text{Tarif insentif perbulan} = \text{insentif yang diterima}$

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi

Ttd.

AHMAD TOBRONI, SH  
Pembina Tk I  
NIP. 196709091998031008